



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR 1901.17/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024;
7. Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 November 2024

a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PAMPANG**

  
**(FATHUL MUIN LATIF)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1401.17 /TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN PAMPANG  
KECAMATAN PANAKKUKANG UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
PAMPANG KECAMATAN PANAKKUKANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHRIR	LAKI- LAKI
2.	ABD KAHAR DG NOMPO	LAKI- LAKI

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAHAR LATIF	LAKI- LAKI
2.	MUHAMMAD AIDIL	LAKI- LAKI

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURDIN	LAKI- LAKI
2.	ABBAS	LAKI- LAKI

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAHID	LAKI- LAKI
2.	SUARDI	LAKI- LAKI

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD IQBAL	LAKI- LAKI
2.	SUDIRMAN	LAKI- LAKI

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SALMAN AL FARISI	LAKI- LAKI
2.	MUIS	LAKI- LAKI

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSDI J	LAKI- LAKI
2.	ACHMAD SYARIF	LAKI- LAKI

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIS	LAKI- LAKI
2.	KURNIAWAN	LAKI- LAKI

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUFRI	LAKI- LAKI
2.	CHAIDIR	LAKI- LAKI

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HANDRIS SUPRATMAN	LAKI- LAKI
2.	ABD HAKIM	LAKI- LAKI

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD HARIS	LAKI- LAKI
2.	ABD JABBAR	LAKI- LAKI

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD ACHMAD USMAN	LAKI- LAKI
2.	J. DG PASANG	LAKI- LAKI

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRIK KOMBO	LAKI- LAKI
2.	ADRIANUS KOMBO	LAKI- LAKI

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	URBANUS KOMBO	LAKI- LAKI
2.	JOY CHRISTOVER WITAK	LAKI- LAKI

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NOVENTUS JARIAMAN WITAK	LAKI- LAKI
2.	F X OLA WITAK	LAKI- LAKI

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD REZKY	LAKI- LAKI
2.	DINO DESMAN PRABOWO	LAKI- LAKI

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FRIDS SAKTY RIKARDUS	LAKI- LAKI
2.	GILANG GREGODIUS	LAKI- LAKI

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVAN EDWARD	LAKI- LAKI
2.	ROY SANDANA	LAKI- LAKI

TPS19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD KADIR DG MASSURO	LAKI- LAKI
2.	SUARDI	LAKI- LAKI

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH AFDIANSYAH D S	LAKI- LAKI
2.	HAIRUDDIN	LAKI- LAKI

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAMARUDDIN	LAKI- LAKI
2.	UPA DG NGALLE	LAKI- LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PAMPANG



(FATHUL MUIN LATIF)